

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Regulasi menjadi aspek yang krusial untuk memastikan penerapan kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab dalam industri jurnalisme. Pengalaman dalam lingkup internasional seperti regulasi News Media Bargaining Code (NMBC) di Australia, tercipta sebagai respons terhadap disrupsi digital yang menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan antara platform teknologi besar seperti Google dan Facebook dengan perusahaan media jurnalistik (Sandrini & Somogyi, 2023). Regulasi ini lahir dari kekosongan aturan yang menyebabkan ketimpangan distribusi konten digital dan menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan arena politik regulasi ketika berbagai aktor negara, korporasi teknologi, dan industri media saling bernegosiasi dan berkompetisi (Bossio et al., 2022, p. 138; Meese et al., 2021).

NMBC juga menandai pergeseran dari pendekatan regulasi *ad-hoc* ke arah model intervensi negara yang lebih aktif dalam mengatur relasi kekuasaan digital. Ketimpangan yang dibiarkan tanpa regulasi telah memperburuk kondisi industri media, mulai dari krisis finansial perusahaan berita, turunnya transparansi distribusi algoritmik, hingga risiko pengurangan pekerjaan jurnalis (Lee & Molitorisz, 2021). Dalam konteks tersebut, NMBC dapat dijadikan landasan untuk menata ulang relasi kuasa antara aktor-aktor utama dalam ekosistem informasi dan menjadi rujukan yang relevan dalam merespons disrupsi penerapan AI dalam jurnalisme.

Disrupsi AI membawa berbagai dinamika kompleksitas baru bagi industri media (de-Lima-Santos et al., 2024). Kecanggihan AI memungkinkan produksi konten berita yang lebih cepat, efisien, dan terpersonalisasi, mulai dari penyusunan struktur berita hingga penyesuaian terhadap tren media sosial (Lynch, 2022, p. 381). AI juga memfasilitasi analisis data dalam skala besar, membantu jurnalis

memahami pola perilaku audiens dan meresponsnya secara tepat (Surya Mahendra et al., 2024, pp. 207-211). Namun, di balik kecanggihan teknologi AI, timbulnya kekhawatiran berupa tergesernya peran manusia dalam proses jurnalistik, terutama pada tahapan yang sebelumnya sangat bergantung pada intuisi dan pertimbangan etis oleh jurnalis. Laporan dari World Economic Forum (2023) dalam (Johansah et al., 2024, p. 288) menyebutkan bahwa sekitar 23% pekerjaan global telah terdampak oleh otomasi berbasis AI. Di tengah tekanan tersebut, jurnalis dituntut untuk membangun kompetensi baru agar tetap relevan. Temuan mereka mengatakan bahwa kompetensi baru ini dimulai dari kemampuan analisis data, literasi teknologi, hingga keterampilan etika dalam menggunakan sistem AI. Maka dari itu, regulasi diperlukan sebagai payung hukum sekaligus sebagai mekanisme penyeimbang antara efisiensi teknologi dan nilai-nilai profesionalisme yang dijaga oleh institusi jurnalis.

Lebih lanjut, penerapan AI dalam jurnalisme tidak hanya mengubah cara berita diproduksi. Namun, kehadiran AI juga membawa sejumlah tantangan etika dan profesionalisme jurnalisme yang serius. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa AI telah digunakan secara luas untuk mendukung proses pengumpulan data, penulisan naskah, distribusi berita, dan personalisasi berita. Hal ini dimulai dari analisis data audiens, penyusunan artikel otomatis, hingga penyajian konten berbasis preferensi pembaca (de-Lima-Santos & Ceron, 2022; Surya Mahendra et al., 2024) Dengan demikian, hal ini memungkinkan jurnalis untuk bekerja lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan audiens.

de-Lima-Santos & Ceron (2022, pp. 15-17) mengatakan bahwa sub-bidang AI seperti *machine learning*, *computer vision*, serta perencanaan dan optimasi menjadi yang paling banyak diadopsi oleh industri media. Selain itu, AI juga turut berperan dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengolahan *big data* yang memungkinkan jurnalis menghasilkan laporan yang lebih berbasis bukti dan objektif (Zakki Abdullah et al., 2024, p. 34). Namun, integrasi AI juga memunculkan persoalan mendasar seperti bias algoritmik, kesalahan pengolahan

data, serta dilema antara tuntutan transparansi sistem dan kepentingan komersial perusahaan media (Siregar et al., 2024; Sun et al., 2024, p. 549). Akibatnya, proses kurasi berita yang sangat dipengaruhi oleh algoritma justru berpotensi mempersempit perspektif publik dan mengurangi keragaman informasi yang dikonsumsi audiens (Diakopoulos & Koliska, 2017). Oleh karena itu, tanpa kerangka regulasi yang adaptif dan komprehensif, penggunaan AI di ruang redaksi berisiko melahirkan praktik jurnalisme yang tidak lagi berpijak pada prinsip etika dan kepentingan publik.

Namun, kondisi di Indonesia menunjukkan adanya kekosongan regulasi terkait penerapan AI dalam praktik jurnalisme hingga 2024. Rahmat et al. (2025, p. 25) mengungkapkan bahwa belum tersedia pedoman resmi dari Dewan Pers mengenai penggunaan AI di ruang redaksi. Sementara itu, kode etik jurnalistik (KEJ) yang selama ini menjadi acuan utama dianggap belum sepenuhnya mampu mengakomodasi tantangan-tantangan baru yang dihadirkan oleh teknologi ini. Kekosongan tersebut diperkuat oleh temuan Dewi & Hastjarjo (2024, pp. 99) yang mencatat bahwa para jurnalis sendiri meragukan kapasitas AI dalam menjunjung prinsip-prinsip etik jurnalistik, khususnya terkait keakuratan, keberimbangan, dan perlindungan terhadap narasumber (KEJ pada Pasal 2, 3, 7, dan 8). Keraguan ini muncul karena AI tidak memiliki kemampuan kontekstual dan kesadaran etis yang diperlukan dalam proses pemberitaan.

Selain itu, dilansir dari laporan Katadata.co.id (Septiani & Setyowati, 2024) dan Rahmat et al. (2025, pp. 25-26) menegaskan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka regulasi yang menyeluruh, termasuk belum tersedianya SOP atau protokol yang secara spesifik mengatur penggunaan teknologi kecerdasan buatan di ranah jurnalistik. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyusun regulasi komprehensif yang mencakup prinsip etika dan juga aspek hukum seperti perlindungan data, privasi, kekayaan intelektual (IP), dan batasan penggunaan teknologi. Upaya ini diperlukan untuk menguatkan fondasi regulatif yang sudah ada

seperti UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta Pedoman Media Siber, agar lebih adaptif terhadap perkembangan AI.

Situasi ini semakin kompleks mengingat penerapan AI di ruang redaksi Indonesia justru menunjukkan tren pertumbuhan yang masif, meskipun belum diimbangi oleh regulasi yang memadai. Sebagai contoh, penerapan *big data* dalam jurnalisme di dunia menunjukkan bahwa beberapa media besar telah mengadopsi teknologi ini untuk meningkatkan efektivitas pemberitaan mereka (Siregar et al., 2024, p. 50). Saat ini, sejumlah perusahaan media nasional telah mulai memanfaatkan AI dalam berbagai aspek operasional redaksi mereka. Salah satu contoh lainnya yang paling awal adalah Beritatagar.id dalam penggunaan AI untuk proses pemberitaan secara otomatis, mulai dari pengumpulan data, penulisan, hingga publikasi berita di laman web mereka (Dewi & Hastjarjo, 2024, p. 96). Selain jurnalisme robot, penerapan AI juga meluas ke fungsi-fungsi seperti pengecekan fakta (*fact-checking*), personalisasi konten berita, sistem rekomendasi, analisis audiens, hingga transkripsi wawancara secara otomatis. Selain menghadapi tantangan etis dan regulatif, perkembangan AI menunjukkan adanya pergeseran dalam jurnalisme di Indonesia, dengan AI dimanfaatkan untuk mendukung efisiensi dan daya saing redaksi.

Dalam konteks perspektif publik terhadap penggunaan AI dalam jurnalisme, memicu respons yang bervariasi. Melalui hasil studi di Tiongkok oleh Sun et al. (2024, pp. 555-556), menunjukkan adanya penerimaan positif terkait efisiensi AI dalam produksi berita. Namun, juga diiringi kekhawatiran publik tentang privasi, akurasi berita, dan potensi munculnya *echo chamber* bias algoritmik yang mengurangi keterbukaan perspektif dalam pandangan audiens (Jeon et al., 2024). Meski begitu, sejumlah penelitian tetap menegaskan bahwa peran jurnalis manusia tidak akan sepenuhnya tergantikan oleh AI, karena aspek kritis dan kreatif manusia dalam proses jurnalistik tetap sangat dibutuhkan (Buhmann & Gregory, 2023).

Segala kekhawatiran terhadap tantangan etika dan profesionalisme dalam penggunaan AI, mendorong Dewan Pers Indonesia untuk merilis pedoman penggunaan AI di ruang redaksi pada awal 2025. Namun, pedoman tersebut masih bersifat etis dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional. Menariknya, sejumlah perusahaan pers seperti KG Media dan IDN Times justru telah terlebih dulu mengambil inisiatif dengan menyusun kebijakan internal mengenai penggunaan AI, sebelum pedoman dari Dewan Pers diterbitkan. Fenomena ini sejalan dengan temuan de-Lima-Santos et al. (2024) yang menyatakan bahwa regulasi kerap muncul terlambat dibandingkan dengan laju perkembangan teknologi. Oleh karena itu, organisasi media terlebih dulu terdorong untuk membentuk regulasi internal sebagai panduan dalam mengadopsi dan mengimplementasikan AI secara bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, politik regulasi menjadi relevan sebagai kerangka analisis untuk memahami dinamika regulasi AI di ruang redaksi media terbentuk. Politik regulasi melihat regulasi sebagai hasil dari proses yang dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, ekonomi, dan kepentingan politik antara aktor-aktor seperti pemerintah, perusahaan media, platform digital, dan masyarakat (Levi-Faur, 2011; Meese et al., 2021). Studi de-Lima-Santos et al. (2024) juga menekankan bahwa politik regulasi ini terlihat jelas ketika perusahaan media secara aktif menciptakan kebijakan internal yang sesuai dengan konteks lokal mereka, sekaligus menjaga standar etika dan profesionalisme jurnalisme.

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan teori isomorfisme institusional yang juga diterapkan dalam studi sebelumnya (de-Lima-Santos et al., 2024). Teori ini pertama kali dikemukakan oleh DiMaggio & Powell (1983) dan relevan untuk memahami perusahaan media KG Media dan IDN Times dalam merumuskan kebijakan internal terkait penggunaan AI. Isomorfisme institusional menjelaskan bahwa adopsi kebijakan dalam organisasi sering kali dipengaruhi oleh tiga jenis tekanan eksternal, yakni: tekanan koersif (misalnya regulasi formal dari pemerintah atau platform digital besar), tekanan normatif (berasal dari nilai-nilai

profesionalisme dalam jurnalisme), dan tekanan mimetik (kecenderungan meniru praktik organisasi lain yang dianggap sukses).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan, penelitian ini akan menggunakan pendekatan multi studi kasus dengan memilih KG Media dan IDN Times sebagai subjek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena dapat lebih mengeksplorasi secara mendalam mengenai karakteristik, dinamika internal organisasi, serta pengaruh tekanan institusional dalam pembentukan regulasi internal penggunaan AI di ruang redaksi kedua perusahaan pers tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan penelitian mengenai dinamika regulasi AI dalam konteks industri media di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melalui masalah yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka rumusan penelitian ini adalah “Bagaimana dinamika regulasi AI berkembang di perusahaan pers Indonesia (KG Media & IDN Times) dalam kaitannya dengan pembentukan, adaptasi, dan pelaksanaan kebijakan internal penggunaan AI di ruang redaksi yang dipengaruhi oleh tekanan institusional koersif, normatif, dan mimetik?”

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

- 1) Bagaimana dinamika regulasi AI terbentuk dan dijalankan di perusahaan pers Indonesia (KG Media dan IDN Times), khususnya dalam pembentukan, adaptasi, dan pelaksanaan kebijakan internal penggunaan AI di ruang redaksi?
- 2) Bagaimana tekanan institusional dalam mekanisme koersif, normatif, dan mimetik memengaruhi arah dan isi regulasi internal AI di kedua perusahaan pers tersebut?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui dinamika regulasi AI terbentuk dan dijalankan di perusahaan pers Indonesia (KG Media dan IDN Times), khususnya dalam

pembentukan, adaptasi, dan pelaksanaan kebijakan internal penggunaan AI di ruang redaksi.

- 2) Untuk mengetahui tekanan institusional dalam mekanisme koersif, normatif, dan mimetik memengaruhi arah dan isi regulasi internal AI di kedua perusahaan pers tersebut.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Akademis**

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur tentang regulasi teknologi AI dalam jurnalisme, khususnya dalam konteks teori institusional. Penelitian ini juga menawarkan perspektif mengenai mekanisme koersif, normatif, dan mimetik dalam pembentukan regulasi AI di tingkat ruang redaksi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengeksplorasi topik serupa, baik itu dalam konteks jurnalisme maupun sektor lain yang terdampak teknologi AI.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi praktisi media di Indonesia dalam merumuskan kebijakan dan pedoman penggunaan AI di tingkat ruang redaksi. Langkah-langkah inisiatif internal yang telah dilakukan oleh media seperti KG Media dan IDN Times dapat menjadi model atau sumber inspirasi bagi organisasi media lain yang menghadapi tantangan serupa. Melalui panduan ini, diharapkan perusahaan media dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi AI, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip etika dan profesionalisme dalam praktik jurnalistik.

### **1.5.3 Kegunaan Sosial**

Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pengembangan kebijakan dan

pedoman penggunaan AI yang tetap menjaga standar etika, profesionalisme, dan keadilan dalam proses produksi berita. Dengan adanya kerangka regulasi yang adaptif dan kontekstual, masyarakat diharapkan menjadi lebih kritis dalam mengonsumsi konten berita yang diproduksi dengan bantuan teknologi AI. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mendorong pemahaman publik mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam jurnalistik. Selanjutnya, penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap dampak teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks konsumsi informasi yang semakin kompleks di era AI.

#### **1.6 Keterbatasan Penelitian**

Melalui penjelasan yang dipaparkan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan analisis difokuskan pada institusi media yang telah mengembangkan kebijakan internal terkait penggunaan AI sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh industri jurnalistik di Indonesia. Kedua, mengingat isu regulasi AI merupakan area yang terus berkembang, hasil penelitian ini mencerminkan kondisi pada saat studi dilakukan dan kemungkinan memerlukan pembaruan di masa mendatang seiring dengan dinamika regulasi dan perkembangan teknologi yang terus berlangsung.

U M M N  
U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A